

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia dikenal selaku sebuah negara hukum yang memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selaku konstitusinya. selaku negara hukum Indonesia memiliki artian bahwa tidak ada satupun atau hal apapun kedudukannya berada di atas hukum dan hukum yang berkuasa atasnya. Perwujudan negara yang tertib akan hukum dilaksanakan secara merata pada seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya pengecualian karena hukum berlaku tanpa melihat suku, bangsa, dan agama yang dianut oleh tiap pribadi yang mendiami wilayah Indonesia. Selain untuk mewujudkan negara Indonesia yang tertib dan aman, selaku suatu negara hukum tentunya kesejahteraan warga Indonesia juga dijunjung secara tinggi, termasuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia dari tiap warga negaranya tanpa terkecuali.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia, “Hak Asasi Manusia merupakan kumpulan hak-hak yang intrinsik bagi esensi dan keberadaan manusia selaku ciptaan Tuhan Yang Satu, dan diberikan kepada kita selaku hadiah yang harus dihormati, ditegakkan, dan dijaga oleh negara, sistem hukum, Pemerintah, dan tiap individu untuk martabat dan perlindungan tanggung jawab dan nilai manusia.” Hak yang seharusnya dapat dinikmati tanpa batas oleh siapapun tanpa terkecuali, malahan tidak dapat dirasakan dengan bebas oleh rakyat Indonesia sendiri. Permasalahan tersebut secara nyata sering dialami oleh anak-anak.

Anak selaku anugerah yang diciptakan oleh Sang Pencipta, dimana pada masa depan akan menjadi sumber harapan generasi sekarang demi meneruskan cita-cita luhur bangsa. pada "Pasal 1 pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 terkait perlindungan Anak", disebutkan bahwa "seorang anak didefinisikan selaku individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang belum lahir. perlindungan anak mencakup semua tindakan yang bertujuan untuk memastikan dan melindungi anak-anak dan hak-hak mereka, memungkinkan mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlibat sepenuhnya dengan cara yang selaras dengan martabat dan aspirasi manusia, sementara juga melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi".¹

Perlindungan anak dikategorikan menjadi dua jenis utama: perlindungan hukum anak-anak dan perlindungan non-hukum anak-anak. perlindungan hukum anak-anak berkaitan dengan peraturan apa pun yang berdampak langsung pada kehidupan anak. perlindungan hukum ini mencakup perlindungan di bawah hukum publik serta perlindungan yang terkait dengan hukum data. Sebaliknya, perlindungan non-hukum pada anak-anak mencakup perlindungan di bidang kesehatan, layanan sosial, dan pendidikan.²

Namun, harapan-harapan tersebut belum terealisasi secara sempurna hingga saat ini. Menurut "Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak,

¹ RI Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait perlindungan Anak," *UU perlindungan Anak* (2014): 48.

² Yudaningsih Purwastuti, Lilik, "Perlindungan Hukum pada Anak selaku Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (Eska)," *Jurnal Ilmu Hukum* (2013): 1–18.

dinyatakan: Seorang anak yang menghadapi tindakan hukum didefinisikan selaku anak yang bertentangan dengan hukum, anak yang telah menjadi korban tindak pidana, dan anak yang bertugas selaku saksi." Mengingat keadaan yang sebenarnya, sangat disayangkan bahwa insiden kekerasan pada anak-anak telah meningkat, dengan banyak anak juga menderita kekerasan pada bentuk percabulan. Tindakan percabulan merupakan pelanggaran standar moral, sebagaimana diartikulasikan oleh R. Soesilo mengacu pada Pasal 289 KUHP, yang menetapkan: "Siapa pun yang, melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa orang lain untuk terlibat atau mengizinkan tindakan cabul akan dihukum karena melanggar kesopanan, menghadapi hukuman hingga sembilan tahun penjara".³ Definisi kata "cabul" tidak termuat secara eksplisit pada KUHP. pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "cabul" memiliki artian "keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)." ⁴ Mr. J. M. Van Bemmelen mengutarakan pendapatnya mengenai arti dari kata "cabul", menurutnya: Anggota parlemen sendiri gagal memberikan definisi eksplisit mengenai apa yang merupakan tindakan cabul dan cabul, sehingga sepenuhnya mempercayakan tekad kepada hakim. Terserah kepada hakim untuk menilai apakah tindakan tertentu harus dianggap cabul atau berpotensi diklasifikasikan seperti itu.⁵

³ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 212, Pasal 289.

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 29 Januari 2025, pk1. 13.19 WITA.

⁵ Eka Ayuningtyas, Rodliyah, dan Lalu Parman, "Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal pada Hukum Pidana," *Education and development* 7, no. 3 (2019): 242–249.

Meskipun definisi mengenai pencabulan tidak termuat secara eksplisit, terdapat dasar hukum yang mengatur mengenai perbuatan cabul pada "Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kejahatan pada Kesopanan dengan pasal-pasal terkait yakni Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296. Tindak pidana pencabulan terdapat klasifikasi jenisnya yang termuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", yakni: "pencabulan dengan kekerasan, pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya atau pingsan, pencabulan dengan cara membujuk, dan pencabulan dengan tipu daya dan kekuasaan. Dari keempat jenis pencabulan tersebut, pencabulan dengan kekerasan menarik perhatian peneliti untuk melakukan pembahasan lebih lanjut." Untuk mengetahui definisi dari tindak pidana pencabulan disertai kekerasan, dapat dilakukan pencarian definisi dari kekerasan pada konteks pencabulan, setelah itu disambungkan dengan definisi perbuatan cabul yang telah disampaikan pada paragraf sebelumnya. Salah satu peraturan yang memuat mengenai definisi kekerasan, diuraikan pada "Pasal 1 Kalimat (15a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 terkait Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait perlindungan Anak", yang menyatakan: "Kekerasan mengacu pada tindakan yang ditujukan pada anak yang menyebabkan kerusakan atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, dan/atau di luar proses hukum, termasuk ancaman untuk melakukan suatu tindakan, paksaan, atau pemerasan yang melanggar hukum." Oleh karena itu, pembelaan untuk tindakan cabul disertai kekerasan berkaitan dengan tindakan

tidak senonoh yang dilakukan pada anak di bawah usia 18 tahun, dengan tujuan memberikan kepuasan pribadi kepada pelaku.

Fenomena pencabulan disertai kekerasan pada anak di Indonesia telah mencapai jumlah yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada sebuah sistem *online* milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (PPPA) yang bernama Sistem Informasi Online perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA). Pada SIMFONI-PPA tercatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat sebanyak 28.831 kasus kekerasan yang menimpa anak dan lebih dari separuhnya merupakan kasus kekerasan seksual.⁶ Peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan sejak tahun 2023, hal tersebut terdata sejak Januari hingga November 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan seksual dengan jumlah korban anak perempuan sebanyak 12.158 orang dan jumlah korban anak laki-laki sebanyak 4.691 orang.⁷ Peningkatan dari fenomena tersebut dikarenakan oleh beragam faktor diantaranya adanya literasi mengenai seks yang rendah pada masyarakat, masyarakat yang tidak berani untuk melaporkan kepada pihak berwenang kekerasan yang menimpa mereka maupun kerabat mereka, globalisasi berupa makin mudahnya diakses situs-situs dewasa, dan beragam faktor lainnya. Pada Kota Kupang terkait fenomena kekerasan seksual, terdapat beragam instansi maupun lembaga yang mencatat terakit jumlah kasus yang terjadi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (DP3A) melakukan pendataan bahwa

⁶ NU Online, 2024, *Data Kementrian PPPA: Kekerasan Anak Capai 28.831 Kasus pada 2024*, <https://nu.or.id/nasional/data-kementerian-pppa-kekerasan-anak-capai-28-831-kasus-pada-2024-nprls>, diakses pada 08 Juli 2025, pk1. 20.40 WITA.

⁷ MPR-RI, 2024, *Pencegahan Kekerasan pada Anak Menuntut Keseriusan semua Pihak*, <https://mpr.go.id/berita/Pencegahan-Kekerasan-terhadap-Anak-Menuntut-Keseriusan-semua-Pihak>, diakses pada 08 Juli 2024, pk1. 20.55 WITA.

terdapat kenaikan jumlah tajam kasus kekerasan seksual dari tahun 2021 dan tahun 2022, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 60 kasus, pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 127 kasus dan pada bulan Januari hingga Juni tahun 2023 terdapat 70 kasus.⁸ Kemudian pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polresta Kupang Kota mendata bahwa pada tahun 2022 terdapat sebanyak 230 kasus, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 243 tahun, dari tahun 2023 yang berjumlah 243 kasus bertambah menjadi sebanyak 271 kasus pada tahun 2024. Perbedaan jumlah kasus pada instansi diatas dikarenakan adanya perbedaan metode input kasus dan pelaporan yang dilakukan oleh korban terlebih dahulu kepada polisi atau kepada layanan sosial terlebih dahulu.

Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dan memiliki tanggung jawab pada segala bentuk usaha perlindungan anak yang termuat pada Pasal 21 hingga Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 terkait perlindungan Anak. perlindungan pada anak adalah hal yang sangat penting untuk diwujudkan terlebih lagi karena anak-anak masih rentan pada beragam bentuk kekerasan, termasuk di dalamnya pencabulan disertai kekerasan. Terkait perlindungan anak merupakan tanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat secara luas. Meningkatnya kasus pencabulan disertai kekerasan pada anak menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut dilihat dari anak selaku korban mengalami kesengsaraan terlebih mengalami rasa trauma dan

⁸ Labu Nggiku Mbuhan, 2023, *DP3A Kota Kupang Catat Ada 70 Kasus Kekerasan pada Anak Januari Hingga Juli 2023*, <https://www.wartatimor.com/hukum-kriminal/9319987005/dp3a-kota-kupang-catat-ada-70-kasus-kekerasan-terhadap-anak-januari-hingga-juli-2023>, diakses pada 08 Juli 2025, pkl. 21.26 WITA.

terhambat tumbuh kembangnya. Dilihat secara normatif, urgensi perlindungan anak didasarkan pada "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait perlindungan Anak menyatakan bahwa anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan dan diskriminasi." perlindungan terkait diberikan secara berkelanjutan selaku bentuk tanggung jawab negara Indonesia pada melakukan penjaminan atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. pada melakukan usaha perlindungan pada anak tersebut, Indonesia selaku negara hukum memiliki sebuah unit perlindungan bagi perempuan dan anak yang terlibat pada sebuah tindak pidana terlebih khusus mereka yang menjadi korban. Unit khusus tersebut bernama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang berbasis di Kota Kupang adalah sebuah organisasi yang terletak di pada yurisdiksi Kepolisian Kota Kupang. Tanggung jawab utama Unit PPA diuraikan pada "Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 terkait struktur organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) pada kerangka Kepolisian Nasional Republik Indonesia", yang menyatakan: "Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ditunjuk selaku entitas yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan, khususnya berfokus pada perlindungan perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kejahatan, serta selaku penegakan hukum pada pelanggar." Terkait tugas dari Unit PPA tersebut, memberikan perlindungan pada korban sendiri identik dengan fungsi yang dimiliki oleh Unit PPA itu sendiri, seperti memberikan konseling kepada

korban, mengirim korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau rumah sakit terdekat, meminta visum dari korban, menjamin kerahasiaan dan keselamatan korban, mengadakan koordinasi lintas sektoral. Dengan adanya beragam tindak tersebut, maka korban dari tindak kejahatan dapat merasakan perlindungan dan bantuan secara hukum maupun emosional. Kemudian terkait dengan penegakan hukum pada pelakunya memiliki tujuan berupa menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga korban yang menderita dapat merasa lega atas hukuman yang dijatuhkan atas pelaku. Sebelum adanya penjatuhan hukuman atas pelaku, terdapat runtutan proses yang harus dijalankan. Prosedur ini dimulai ketika laporan diserahkan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), sebuah badan yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan kepolisian yang komprehensif kepada masyarakat. Tugas utamanya meliputi menerima dan mengelola laporan atau pengaduan awal, memberikan bantuan atau dukungan yang diperlukan dalam penegakan hukum, dan menjalankan fungsi-fungsi terkait. Selain itu, SPKT mengoordinasikan kunjungan ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk memastikan area tersebut aman dan diproses dengan tepat, sehingga memudahkan penanganan barang bukti dan keseluruhan proses investigasi.⁹ Setelah memperoleh beragam informasi dari SPKT, selanjutnya laporan tersebut akan diterima oleh penyidik PPA dari laporan yang telah mereka terima tersebut, penyidik PPA akan mengajak korban dan jika ada saksinya maka akan juga diajak agar dapat memberi keterangan lebih jelas. Tahap

⁹ Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi Polri, 2021, *Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)* <https://polri.go.id/spkt>, diakses pada 08 Mei 2025, pkl. 23.45 WITA

berikutnya adalah setelah identitas dari pihak yang melapor telah terdata, maka dari penyidik dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan agar penyelidikan laporan tersebut diselidiki. pada tahap terkait, dilakukan *visum et repertum* yang dilakukan oleh tim forensik yang nantinya akan menjadi bukti terlebih bagi mereka yang menjadi korban kekerasan. Apabila pada proses penyelidikan terdapat bukti yang cukup akan dilanjutkan ke tahap penyidikan, akan dibuat dan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprinidik). Sprinidik adalah sebuah surat yang secara resmi dikeluarkan oleh penyidik pada memulai proses penyidikan pada suatu tindak pidana yang sedang ditangani.¹⁰ Beragam proses diawali, secara singkat apabila beragam keterangan dari korban maupun saksi serta bukti yang cukup, nantinya berkas-berkas berisi beragam hal terkait tersebut akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri. Pemeriksaan berkas secara telaah dilakukan oleh pihak dari Kejaksaan Negeri dan nantinya akan mengadakan persidangan atas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Korban selama tersangka mengalami rangkaian proses tersebut tentunya mendapatkan pelayanan berupa perlindungan dari Unit PPA. Sehingga tak hanya menjalankan tugas mereka dari awal hingga putusan bagi tersangkanya, Unit PPA juga tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan dari korban. Berdasarkan pemaparan terkait 2 (dua) bentuk perlindungan tersebut, maka Unit PPA terlihat jelas menjalankan fungsi mereka.

¹⁰ Ria Amalia, 2025, *Panduan Lengkap: Contoh Surat Perintah Penyidikan yang Benar & Efektif!*, <https://cotiestudia.blogspot.com/2025/04/panduan-lengkap-contoh-surat-perintah.html#1-apa-itu-surat-perintah-penyidikan>, diakses pada 09 Mei 2025, pk1. 00.06 WITA.

Tidak hanya anak-anak yang menjadi korban, tetapi "UU No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana juga menguraikan pada Pasal 1 ayat 2, bahwa anak yang menghadapi hukum mengacu pada anak yang bertentangan dengan hukum, anak yang telah menderita selaku korban kejahatan, dan anak yang telah melakukan tindak pidana." Di antara ketiga kategori anak-anak yang menghadapi hukum ini, para peneliti memusatkan studi mereka pada Anak-anak yang menjadi Korban Kejahatan sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 (4), yang menetapkan bahwa seorang anak yang menjadi korban kejahatan adalah individu di bawah usia 18 tahun yang telah menjadi sasaran tindak pidana dan dengan demikian mengalami kerusakan fisik, mental, dan/atau ekonomi akibat kejahatan tersebut.¹¹

Berdasarkan artikel ini, Unit PPA Kupang Kota Polresta telah mengelola beragam kasus, termasuk insiden percabulan yang melibatkan tindakan kekerasan pada anak. pada 3 (tiga) tahun terakhir (terhitung dari 2022 hingga 2024) angka pencabulan disertai kekerasan pada anak, masih menyentuh angka yang besar bahkan mengalami kenaikan. Pernyataan tersebut diperoleh oleh peneliti pada saat melakukan pengambilan data prapenelitian dari Unit PPA Satreskrim Polresta Kupang Kota pada Rabu, 22 Januari 2025, terkhususnya dari Kanit (Kepala Unit) PPA atas nama Ibu Trince Sine, S.H. dengan rincian datanya selaku berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Pencabulan disertai Kekerasan pada Anak Tahun 2022-2024 di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

No	Tahun	Kasus	Korban
1.	2022	230 kasus	230 korban
2.	2023	243 kasus	243 korban
3.	2024	271 kasus	271 korban

Sumber Data : Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

¹¹ Eko Sembiring, *Hak-Hak Anak Saat berhadapan dengan hukum*, ed. Eny Ngazizah, 3 ed. (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2015).

Dilihat dari data yang tertera diatas, terlihat secara jelas bahwa terdapat kenaikan jumlah kasus pencabulan disertai kekerasan pada anak pada rentang tahun 2022 hingga tahun 2024, sehingga peneliti ingin memperdalam lebih lanjut terkait peran dari Unit PPA pada memberikan perlindungan pada anak korban pencabulan disertai kekerasan dan kendala apa saja yang dialami oleh Unit PPA pada melakukan perlindungan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengambil dan meneliti dengan lanjut judul "**Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polresta Kupang Kota Dalam Perlindungan Terhadap Anak Korban Pencabulan Disertai Kekerasan.**"

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana peranan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polresta Kupang Kota pada perlindungan pada anak korban pencabulan disertai kekerasan?
- 1.2.2 Apa saja kendala yang dialami oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polresta Kupang Kota pada perlindungan pada anak korban pencabulan disertai kekerasan?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui peranan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polresta Kupang Kota pada memberi perlindungan pada anak korban pencabulan disertai kekerasan?
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dialami pada perlindungan pada anak korban pencabulan disertai kekerasan?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Mengembangkan Ilmu Hukum, terutama bidang Hukum Pidana pada hal ini pemahaman lebih lanjut terkait perlindungan anak dan pemahaman peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) selaku bentuk dari penegakan hukum.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polresta Kupang Kota

Memberi gambaran mengenai bagaimana peran dan fungsi dari unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) sudah berjalan secara optimal atau belum pada melakukan perlindungan pada Anak Korban Pencabulan Disertai Kekerasan.

2. Bagi Pemerintah

Dasar pertimbangan ketika melakukan perancangan kebijakan yang jauh lebih efektif pada melindungi anak dari beragam tindak kekerasan dan eksploitasi seksual dengan melibatkan berbagai *stake-holder*.

3. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran pada masyarakat mengenai bahaya tindak pencabulan pada anak sehingga menjadi lebih peduli pada lingkungan sosial agar menciptakan lingkungan ramah anak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan dasar dan selaku dorongan pada mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai upaya penanganan sistem pelindungan anak di Indonesia secara lebih menyeluruh.